

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 605/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Canadian Standards Association yang berlatar di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Kanada, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Daru Lukiantono S.H., pada Hadiputranto, Hadinoto and Partners, berlatar di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12190, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Februari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** di **kelas 41** tertanggal **16 Februari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis, dalam hal ini dengan Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031** di kelas **41**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977**, namun ditolak untuk seluruh jenis jasa



yang dimohonkan dengan Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031**.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon, yaitu Canadian Standards Association merupakan organisasi nirlaba yang mengembangkan dan menerbitkan standar serta kode untuk berbagai industri di Kanada yang berdiri sejak tahun 1919, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan kepatuhan produk dan layanan melalui standar yang mereka buat, yang mencakup bidang seperti keselamatan, lingkungan, konstruksi, energi, dan lainnya serta menyediakan pelatihan dan program sertifikasi untuk membantu individu



dan organisasi memenuhi standar tersebut. Merek atau **CSA** ini juga terdaftar di Jepang, Malaysia, Inggris, Australia, Singapura, Meksiko, Vietnam, Brasil, Thailand, USA, Uni Eropa, Filipina, dan Kanada. Sedangkan



pembanding, yaitu: Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)**

Analyst) menyediakan layanan jasa terkait pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan secara umum sehingga antara merek pemohon dengan merek pembanding mempunyai jenis usaha yang berbeda.



4. Pemohon berpendapat bahwa Merek



atau **CSA** Nomor Agenda

JID2024024977 dibandingkan dengan Merek  atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031** apabila dinilai sebagai suatu kesatuan unsur, mempunyai perbedaan baik dari unsur kata dan visual yaitu warna, bentuk dan cara penulisan, fonetik dari pengucapan dan perbedaan jumlah huruf, maupun konseptual dari makna kata sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek



atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** tertanggal **16 Februari 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Juli 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** kemudian ditolak dengan



Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2024024977	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM001226031
	
CSA	CSA (Certified Securities Analyst)

Menimbang, bahwa Merek  atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** menggunakan merek susunan huruf-huruf yang terdiri dari huruf “c”; huruf “s”; dan huruf “a”, ditulis dalam bentuk *monogram* atau *logo*,

seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek  atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031** menggunakan unsur merek susunan huruf-huruf yang terdiri dari huruf “c”; huruf “s”; dan huruf “a” ditulis dalam bentuk *logo*, unsur merek kata “certified securities analyst”

ditulis dengan *font* standar, dan unsur merek lukisan , seluruhnya berwarna kombinasi biru muda dan biru tua. Kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada kombinasi huruf “c”; huruf “s”; dan huruf “a”, namun masing-masing menggunakan bentuk tulisan, warna dan cara penempatan unsur berbeda sehingga secara visual terlihat berbeda. Selain itu, ditinjau dari konsep, pada merek pembanding huruf “c”; “s”; dan “a” merupakan singkatan dari “**Certified Securities Analyst**” sehingga keduanya mempunyai makna yang berbeda. Oleh karena itu, apabila dinilai secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan unsur, merek pemohon dan merek pembanding mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketesesan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dikategorikan **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa **Merek** atau **CSA (Certified Securities Analyst)** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **JID2023102430** dan tanggal penerimaan pada **6 November 2023** kemudian terdaftar dengan



Nomor Daftar **IDM001226031**. Sedangkan **Merek** atau **CSA** milik Pemohon diajukan dengan **Nomor Agenda JID2024024977** dan tanggal penerimaan **18 Maret 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977**, diajukan atas nama Canadian Standards Association yang beralamat di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Kanada, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Daru Lukiantono S.H., pada Hadiputranto, Hadinoto and Partners, beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12190, Indonesia.



Sedangkan pembanding, yaitu: Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031**, dimiliki oleh David Nathanael Sutyanto yang beralamat di Cilebut Bumi Pertiwi Blok M 09, RT.004, RW.012 Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** di **kelas 41** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"layanan pendidikan; layanan instruksi dan pelatihan; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; Mengajar pada pendidikan lingkungan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan*

instrumen medis; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; Pelatihan industri; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; Penyediaan pelatihan secara online; publikasi manual pelatihan.“ Permohonan Merek tersebut ditolak oleh



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031** yang melindungi jasa di **kelas 41**, yaitu: *“jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan”*;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu: ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada



permohonan Merek

atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** di



kelas 41 dengan jenis jasa pada Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)** Nomor Daftar **IDM001226031** semuanya dikelompokkan di **kelas 41**, dan secara umum keduanya digunakan untuk jenis jasa pendidikan dan pelatihan, sehingga secara umum jenis jasa-jasa pada kedua merek tersebut memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh karena itu jenis jasa-jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **dikategorikan sejenis**;

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa pemohon maupun pemilik merek pembanding merupakan perusahaan yang telah eksis dan dikenal di pasaran dengan bidang usaha yang berbeda. Pemohon, yaitu Canadian Standards Association tergabung dalam CSA Grup yang didirikan

pada tahun 1919 dengan nama Canadian Engineering Standards Association (CESA) yang mengawali CSA pengembangan dan sertifikasi standar keselamatan kerja, dan didasarkan pada kriteria dan prosedur yang diakui secara internasional. Selanjutnya perusahaan tersebut berkembang dan



memperkenalkan Merek atau **CSA** bidang usahanya secara spesifik menyediakan jasa pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang pengembangan standar. Di antara lima puluh tujuh bidang spesialisasi yang berbeda terdapat manajemen bisnis serta standar keselamatan dan kinerja, termasuk standar untuk peralatan listrik dan elektronik, peralatan industri, boiler dan bejana tekan, peralatan penanganan gas terkompresi, perlindungan lingkungan, dan material konstruksi. Dapat dilihat dari referensi antara lain: https://en.wikipedia.org/wiki/CSA_Group dan <https://www.csagroup.org/about-csa-group/>; dan https://en.wikipedia.org/wiki/CSA_Group. Sedangkan merek



pembanding yaitu Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst)**, diajukan oleh David Nathanael Sutyanto, yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Merek tersebut digunakan untuk jasa pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang berhubungan dengan proses bisnis perusahaan dan pasar modal. Dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://csainstitute.or.id/>; <https://sertifikasiku.com/shop/certified-securities-analyst-csa/>; dan <https://csainstitute.or.id/courses/analisis-efek-utama-certified-securities-analyst-csa/>. Dengan demikian meskipun secara umum kedua merek tersebut berada dalam lingkup bidang usaha pendidikan dan pelatihan, namun jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mempunyai spesifikasi yang berbeda sehingga konsumen yang dituju juga berbeda dan tidak akan berkompetisi satu sama lain. Keberadaan kedua merek tersebut di pasaran tidak akan membuat masyarakat keliru atau tersesat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **CSA Nomor Agenda**



JID2024024977 apabila dibandingkan dengan Merek atau **CSA (Certified Securities Analyst) Nomor Daftar IDM001226031** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dan secara spesifik mempunyai perbedaan jenis bisnis walaupun secara

umum dikategorikan sebagai barang dan atau/jasa yang sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan**



banding dan terhadap permohonan Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977** **didaftar untuk seluruhnya;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik



Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **CSA** Nomor Agenda **JID2024024977**, tanggal penerimaan 18 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 41 sesuai yang tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang *Merek dan Indikasi Geografis*.

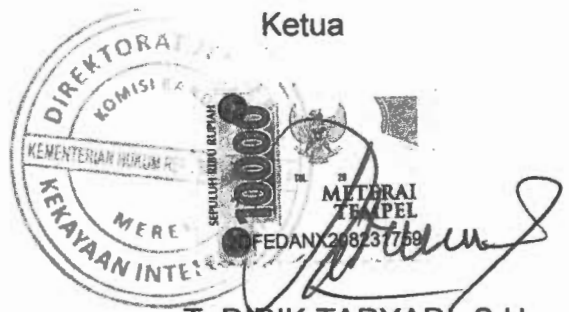
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

